



**LAPORAN PELAKSANAAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
OLEH
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI
Jl . Dr. Soetomo No. 1 Slawi Telp. 0283) 461555**

KATA PENGANTAR

Semangat keterbukaan informasi publik di Indonesia mulai berkembang dengan pesat pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Adanya keterbukaan informasi publik akan membawa pada penyelenggaraan negara yang baik karena dengan adanya keterbukaan informasi publik dapat dijadikan sarana bagi masyarakat untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara.

Keterbukaan informasi publik merupakan bentuk keniscayaan bagi Negara Indonesia yang mengakui sebagai negara demokrasi. Ciri suatu negara demokrasi adalah adanya pengakuan hak asasi atas akses informasi publik. Pengakuan hak asasi atas informasi termuat dalam ketentuan Pasal 28 F Undang Undang Dasar 1945.

Dengan demikian, setiap penyelenggaraan negara harus dilakukan dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik. Komisi Informasi Pusat yang dibentuk berdasarkan UU KIP memiliki tanggung jawab moral maupun yuridis untuk melaksanakan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik. Salah satu pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang diimplementasikan adalah dengan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam memberikan layanan informasi publik pada masyarakat, melalui pembuatan Laporan Layanan Informasi Publik, Laporan ini dapat dimaknai sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas PPID Utama dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2021.

Laporan ini tidak hanya sekedar menggugurkan tanggung jawab yang diperintahkan oleh UU KIP juncto Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Laporan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik adalah dengan cara membuka seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing badan publik. Semakin terbuka penyelenggaraan negara maka makin dapat dipertanggungjawabkan.

Akhir kata, semoga Laporan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID Utama Kabupaten Tegal ini, dapat memberikan manfaat dan informasi kepada masyarakat sehingga apa yang telah dilaksanakan oleh PPID Utama Kabupaten Tegal dapat dipertanggungjawabkan secara maksimal.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN TEGAL
Selaku PPID Utama



BAMBANG KUSNANDAR ARIBAWA, SP, SH, M.Si

NIP. 19690326 199403 1 004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		1
Daftar Isi		3
BAB I	Kebijakan Pelayanan Informasi Publik	4
	1. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2021	
	A. Struktur Organisasi	5
	B. Layanan Permohonan Informasi Publik	5
BAB II	Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik	7
	a. Ruang dan Desk Informasi Publik	7
	b. Penyediaan Akses Informasi Publik	7
	c. Sumber Daya Manusia	7
BAB III	Operasional Pelayanan Informasi Publik	8
BAB IV	Sengketa Informasi Publik	10
BAB V	Anggaran Pelayanan Informasi Publik	11
	1. Sosialisasi dan Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021	11
	2. Penilaian Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Award bagi OPD	17
	a. Tahap I penilaian Website PPID Pembantu	17
	b. Tahap II Kuesioner Penilaian Mandiri atau Self Assessment Questionnaire (SAQ)	18
	c. Tahap III Verifikasi dan Visitasi	19
	d. Tahap IV Uji Publik	21
	3. Penganugerahan KIP Award Kabupaten Tegal	25
BAB VI	Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	29
BAB VII	Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	30

BAB I
KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 ini sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.

Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 di Pemerintah Kabupaten Tegal telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Tegal Nomor : 050 / 76 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, Peraturan ini bertujuan untuk

- 1) memberikan standar bagi badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
- 2) meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas;
- 3) menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik; dan
- 4) menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan masyarakat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat, terwujudnya pemerintahan yang terbuka, dan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (good governance).

1. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2021

a. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi PPID Kabupaten Tegal berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tegal No : 050 / 76 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Pada Badan Publik Pemerintah Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut :

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Tegal	Pembina
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal	Atasan PPID Utama
3.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal	PPID Utama
4.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal	Bagian Pengelolaan Informasi
5.	Kepala Seksi Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal	Pelayanan Informasi
6.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tegal	Pengelolaan Dokumentasi dan Arsip
7.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal.	Penyelesaian Sengketa Informasi

b. Layanan Permohonan Informasi Publik

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dinyatakan bahwa, Setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai ketentuan Undang-Undang ini. Kegiatan penyelenggaraan layanan terhadap pemohon informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal selaku PPID Utama tahun 2021 sejumlah 20 Pemohon dengan jumlah Informasi yang diminta sebanyak 59 jenis informasi.

Sebagai pengelola PPID Utama mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai wujud keterbukaan informasi. Jajaran PPID Utama Pemerintah Kabupaten Tegal memberikan pelayanan informasi setiap hari kerja : hari Senin s/d Kamis dari jam 07.15 – 16.00 WIB dan hari Jumat dari jam 07.30 – 10.30 WIB.

Sebagian besar informasi publik yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Tegal telah disediakan dalam website PPID Kabupaten Tegal, tidak menutup kemungkinan para pencari informasi dapat mendownload langsung melalui konten informasi publik yang telah tersedia pada website PPID Kabupaten Tegal, tanpa harus mendatangi tempat pelayanan informasi.

Adapun rincian pelayanan informasi publik informasi publik yang diminta, baik berupa dokumen softcopy dan hardcopy untuk pelayanan Informasi adalah sebagai berikut :

TABEL
RINGKASAN LAPORAN AKSES INFORMASI PUBLIK TAHUN 2021

No	Bulan	Pemohon Informasi Publik	Permintaan Informasi	Dipenuhi	Ditolak	Proses	Waktu	Alasan Penolakan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Januari	1	2	-	1	-	30 Hari	Belum tersedianya dokumen di informasi berkala
2	Februari	4	17	17	-	-	-	-
3	Maret	2	12	12	-	-	-	-
4	April	3	17	17	1	-	-	Blm tersedianya dokumen di informasi berkala
5	Mei	-	-	-	-	-	-	-
6	Juni	-	-	-	-	-	-	-
7	Juli	1	4	4	-	-	-	-
8	Agustus	5	17	17	-	-	-	-
9	September	2	4	4	-	-	-	-
10	Oktober	3	5	4	1			Pasal 17 UU KIP
11	November	1	2	2	-	-	-	-
12	Desember	2	2	2	-	-	-	-
Jumlah		20	59	59	2	-	-	-

- * Untuk Register permohonan informasi sebagaimana terlampir
- Layanan Permohonan Keberatan sebagaimana terlampir.

BAB II SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik di PPID Utama Kabupaten Tegal terdiri atas :

a. Ruang dan Desk Informasi Publik.

Pelayanan informasi dilakukan pada ruangan Bidang Informasi Komunikasi Publik, Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tegal telah menyediakan ruangan khusus bertempat di Gedung Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal, dengan fasilitas: 1 (satu) unit meja pelayanan, 1 (satu) buah komputer, 1 (satu) buah printer, dan fasilitas lainnya, serta formulir –formulir yang diperlukan.

b. Penyediaan Akses Informasi Publik.

Disamping penyediaan informasi melalui website PPID <http://ppid.tegalkab.go.id>, Pemerintah Kabupaten Tegal juga memperluas pelayanan informasi publik melalui media cetak Media Bangkit dan Radio, yaitu Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Slawi FM, yang merupakan layanan informasi dengan menggunakan media Cetak dan Radio memuat tentang : Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tegal, Potensi Daerah, Informasi Pembangunan Daerah , Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, Pariwisata dan Industri serta informasi publik lainnya

c. Sumber Daya Manusia.

Jumlah SDM yang terlibat dalam PPID Pemerintah Kabupaten Tegal adalah sebanyak 55 (lima puluh lima) orang, diantaranya 7 (tujuh) Orang di PPID Utama Kabupaten Tegal, 48(Empat Puluh Delapan) orang PPID Pembantu yang berada pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal. Disamping itu dilengkapi juga dengan struktur organisasi seperti :

1. Dewan Pertimbangan,
2. Atasan PPID,
3. Pengelola Informasi,
4. Pelayanan Informasi,
5. Dokumen dan Arsip
6. Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa sebagaimana terlampir dalam Keputusan Bupati Tegal Nomor : 050 / 76 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

BAB III**OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Rekap Download Website PPID Pembantu periode Tahun 2020-2021

NO	NAMA PPID PEMBANTU	TAHUN		JUMLAH
		2020	2021	
1.	DINAS KOMINFO	120	36.551	36.671
2.	BKD	2	5.666	5.668
3.	BAPPEDA DAN LITBANG	3	10.703	10.706
4.	SETDA	6	5.407	5.413
5.	SEKRETARIAT DPRD	3	5.683	5.686
6.	SATPOL PP	1	3.743	3.744
7.	BPKAD	19	9.886	9.905
8.	DINAS KESEHATAN	29	20.186	20.215
9.	DINAS SOSIAL	11	9.297	9.308
10.	DINAS DIKBUD	6	2.350	2.356
11.	BPBD	3	2.133	2.136
12.	DINAS KPP	0	4.982	4.982
13.	DINAS DUKCAPIL	0	2.190	2.190
14.	DINAS PORAPAR	0	1.530	1.530
15.	DINAS PU	1	1.380	1.381
16.	DINAS PM DAN PTSP	14	8.188	8.202
17.	DINAS DAKOP DAN UKM	0	12.847	12.847
18.	DINAS PERKIMTARU	0	19.012	19.012
19.	DINAS TAN DAN KP	0	3.237	3.237
20.	KECAMATAN ADIWERNA	0	1.130	1.130
21.	BADAN KESBANGPOL	0	1.768	1.768
22.	DINAS PERINNAKER	0	759	759
23.	DINAS LH	0	6.638	6.638
24.	DINAS PERHUBUNGAN	0	3998	3.998
25.	DINAS ARPUS	0	1.697	1.697
26.	BAPPENDA	0	1.884	1.884
27.	DINAS P3AP2 DAN KB	11	10.332	10.343
28.	RSUD DR SOESELO SLAWI	4	3.922	3.926
29.	DINAS PERMASDES	0	652	652
30.	KECAMATAN SLAWI	0	1.041	1.041

31.	KECAMATAN MARGASARI	0	1.381	1.381
32.	RSUD SURADADI	2	467	469
33.	KECAMATAN TALANG	1	934	935
34.	KECAMATAN DUKUHWARU	2	1.172	1.174
35.	KECAMATAN DUKUHTURI	0	3.051	3.051
36.	KECAMATAN JATINEGARA	1	1.447	1.447
37.	KECAMATAN BUMIJAWA	0	937	907
38.	KECAMATAN BOJONG	8	2.747	2.755
39.	KECAMATAN PAGERBARANG	1	588	589
40.	INSPEKTORAT	1	2.221	2.222
41.	KECAMATAN WARUREJA	0	180	180
42.	KECAMATAN SURADADI	1	596	594
43.	KECAMATAN KRAMAT	0	1.711	1.711
44.	KECAMATAN TARUB	2	2.373	2.375
45.	KECAMATAN BALAPULANG	0	1.243	1.243
46.	KECAMATAN LEBAKSIU	0	737	737
47.	KECAMATAN PANGKAH	0	1.196	1.196
48.	KECAMATAN KEDUNGBANTENG	0	1.435	1.435
JUMLAH		302	223.330	223.632

- Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa data atau informasi yang diupload di website PPID sangat dibutuhkan masyarakat pengguna informasi untuk itu kedepannya harus di tingkatkan jumlah dan materi data yang di upload.

BAB IV
SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Berdasarkan Catatan Register Permohonan informasi Publik tahun 2021. Tercatat ada 24 pemohon Informasi Publik dengan Jumlah permohonan 80 jenis, 23 permohonan informasi telah dijawab dan diberikan oleh PPID Utama Kabupaten Tegal, dan 3 Pemohon dengan jumlah 7 jenis permohonan di Tolak sehingga dalam hal ini. Upaya keberatan yang diatur dalam Pasal 35 UU KIP pun ditempuh oleh Pemohon Informasi Publik sejumlah tiga (3) mengajukan keberatan, namun keberatan tersebut berdasar keputusan PPID Utama Kabupaten Tegal telah 2 keberatan dipenuhi 1 keberatan tidak dapat dipenuhi karena informasi yang diminta merupakan informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan pasal 17 huruf (a) UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dengan demikian, pada Tahun 2021 PPID Utama Kabupaten Tegal tidak ada Kasus Sengketa Informasi Publik atas layanan informasi publik.

BAB V

ANGGARAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

- a. Pada tahun 2021 telah disediakan anggaran secara khusus untuk menjalankan tugas dan fungsi serta kewenangan PPID Pemerintah Kabupaten Tegal, Pada Tahun 2021 telah disediakan Kegiatan Operasional PPID sebesar Rp. 100.169.000, Kegiatan tersebut diantaranya Rapat Koordinasi dengan PPID Pembantu, Bimbingan teknis, Penyelenggaraan Penilaian Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Award bagi OPD dan Koordinasi dengan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dan PPID Utama Provinsi Jawa Tengah untuk kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

1) Sosialisasi dan Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021

Mendasari Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pelaksanaanya maka OPD selaku Badan Publik harus membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat atau Publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu wajib menyediakan Informasi dan Dokumen Informasi Publik yang mudah diakses di Website PPID Masing-masing.

Guna mewujudkan PPID Pembantu OPD selaku Badan Publik yang berkompeten dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan dalam rangka untuk meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik OPD maka Dinas Kominfo menyelenggarakan sosialisasi kepada PPID Pembantu bagi OPD selaku Badan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal , yang d diselenggarakan pada :

- Hari/tanggal : Selasa, 19 Oktober 2021
- Waktu : 11.00 s/d 15.00 Wib
- Peserta : 24 PPID Pembantu dan Operator Website PPID
- Narasumber : Ermy Sri Ardhyanti Komisioner Bidang Kelmbagaan Komisi
Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.
- Materi : Memperkuat Peran PPID dalam pelayanan Informasi Publik







- Hari/tanggal : Kamis 21 Oktober 2021
- Waktu : 08.00 s/d 13.00 Wib
- Peserta : 24 PPID Pembantu dan Operator Website PPID
- Narasumber : MASHURI, ST,MM Kasi Pelayanan Data dan Informasi Publik Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah
- Materi : Budaya Keterbukaan Informasi Publik bagi Aparatur Pemerintah Daerah









2) Penilaian Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Award bagi OPD

Pelaksanaan kegiatan penilaian Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Aard 2021 bagi OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal dilaksanakan selama 8 bulan, mulai dari bulan Mei sampai Desember 2021. Berpedoman pada Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Tehnik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik, tahapan monev yang dilakukan adalah 4 tahapan :

a. Tahap I penilaian Website PPID Pembantu

Dalam tahap penilaian Website OPD selaku Badan Publik dilaksanakan mulai awal bulan Januari s/d. 30 September 2021 dengan ketentuan seluruh OPD wajib menyediakan dan mengumumkan informasi dan Dokumentasi Publik sesuai ketentuan Pasal 11, 12 dan 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Penyediaan dan Pengumuman Daftar Informasi Publik di lakukan melalui website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) masing-masing OPD yang sudah dibuatkan atau disediakan oleh Dinas Kominfo selaku PPID

Utama, Penilaian website dengan bobot nilai 80 dengan indikator penilaian yakni Indikator Pengumuman Informasi Publik (48 OPD selaku badan publik yang menjadi obyek penilaian).

Adapun dokumen Informasi Publik yang harus disediakan dan diumumkan di website PPID Pembantu yaitu:

1. Daftar Informasi Publik secara berkala
2. Daftar Informasi Publik Secara Serta Merta
3. Daftar Informasi Publik Setiap Saat
4. Dokumen SK Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik/PPID Pembantu
5. Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik
6. Dokumen Maklumat Pelayanan Publik
7. Dokumen Daftar Informasi yang akan di Uji Konskuensi ke PPID Utama untuk dikecualikan pada Tahun 2021

Berdasarkan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Tim Penilai Dinas Kominfo Kabupaten Tegal selaku PPID Utama ditemukan ada beberapa Website PPID Pembantu yang kurang aktif mengupload data yang dimiliki dengan keterangan sebagai berikut :

1. 5 OPD sudah mengupload dengan data sebanyak lebih dari 40 dokumen
2. 14 OPD sudah mengupload data sekitar 6 s/d. 15 dokumen
3. 19 OPD baru mengupload sekitar 1 s. d. 4 dokumen

Bagi OPD yang kurang aktif mengupload data dimohon untuk segera melengkapi dan mengupdate data dan informasi yang dimiliki akan diadakan kegiatan penilaian selanjutnya yaitu tahap kuesioner Penilaian Mandiri atau Self Aessment Questionnare (SAQ) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Award 2021.

b. Tahap II Kuesioner Penilaian Mandiri atau Self Aessment Questionnare (SAQ)

Dalam Tahap penilaian Mandiri atau Self Aessment Questionnare (SAQ). Merupakan Tahapan dari penilaian Keterbukaan Informasi Publik yang merupakan Hasil dari Monev dan evaluasi 48 Website PPID Pembantu yang menjadi obyek penilaian , dan bagi OPD selaku Badan Publik yang kurang aktif dalam mengupload data dan Dokumen Informasi Publik secara berkala, Informasi Serta Merta, Informasi Setiap saat yang berjumlah 80 jenis diokumen

serta Dokumen SK Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik/PPID Pembantu, Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik, Dokumen Maklumat Pelayanan Publik dan Dokumen Daftar Informasi yang akan di Uji Konskuensi ke PPID Utama untuk dikecualikan, dilaksanakan pada bulan November 2021 dengan kategori penilaian sbb :

- 61 - 80 = Informatif
- 41 - 60 = Cukup Informatif
- 21 - 40 = Kurang Informatif
- 0 - 20 = Tidak Informatif

Berdasarkan Hasil penilaian Mandiri atau Self Assessment Questionnaire (SAQ) OPD Tim Penilai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal selaku PPID Utama telah menetapkan 11 Badan Publik OPD selaku PPID Pembantu yang lolos dalam tahap SAQ.

c. Tahap III Verifikasi dan Visitasi

Menindaklanjuti hasil penilaian Mandiri atau Self Assessment Questionnaire (SAQ). keterbukaan informasi publik (KIP) Award dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal tahun 2021, maka Tim Penilai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal melaksanakan penilaian Tahap Ke III yaitu kegiatan Verifikasi dan Visitasi SAQ Badan Publik OPD terhadap 11 OPD yang ditetapkan lolos pada tahap II Self Assessment Questionnaire (SAQ).

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada bulan November 2021 dan 9 OPD dinyatakan Lolos dalam penilaian Self Assessment Questionnaire (SAQ) dan dapat mengikuti tahap ke IV Uji Publik. Maksud dari kegiatan ini guna mendorong setiap Perangkat Daerah menjalankan layanan informasi publik sebagai bentuk komitmen mewujudkan pemerintahan terbuka serta Mendorong perangkat daerah untuk lebih terbuka kepada publik melalui pelayanan informasi publik yang lebih cepat dan Transparan.

- Dinas Kesehatan



- Dinas Sosial



- Dinas Perhubungan



- Dinas Lingkungan hidup



d. Tahap IV Uji Publik

Berdasarkan hasil rapat Tim penilai KIP Award Kabupaten Tegal Tahun 2021 terdiri tahap I penilaian Website PPID Pembantu, Tahap II Kuesioner Penilaian Mandiri atau *Self Assessment Questionnaire* (SAQ), Tahap III verifikasi dan Visitasi . Bagi Badan Publik OP yang dinyatakan lolos Tahap III Verifikasi Visitasi selanjutnya

berhak mengikuti tahapan pemeringkatan Presentasi Uji Publik Badan Publik OPD Tahun 2021. Penilaian Uji Publik akan menjadi dasar penetapan Pemeringkatan Badan Publik OPD Tahun 2021. Dalam penilaian Tahap III Verifikasi dan Visitasi, 9 Badan Publik OPD ditetapkan lolos tahap IV Uji Publik.

Proses Uji Publik OPD yang dilakukan akan menjadi dasar Pemeringkatan dalam penilaian Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Award Bagi Badan Publik OPD yang dinilai telah melaksanakan layanan Keterbukaan Informasi Publik dengan baik dalam melaksanakan Keterbukaan informasi selaku Badan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

- Kecamatan Bumijawa





- Dinas Kesehatan



- Bappeda dan Litbang



Setelah proses tersebut dilakukan, tim penilai yang terdiri dari Dinas Kominfo Kabupatn Tegal, Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah dan Akademisi/Fakultas Hukum UPS Tegal melakukan input data, pembahasan, penetapan nilai, peringkat, dan penentuan kualifikasi masing-masing badan publik. Hasil dari seluruh proses dan tahapan tersebut.

- 9 OPD ditetapkan sebagai Badan Publik CUKUP INFORMATIF, yaitu
 1. Dinas Sosial
 2. Dinas Dagkop Dan Ukm
 3. Dinas Kesehatan
 4. Bappeda Dan Litbang
 5. Dinas Lingkungan Hidup
 6. Dinas Perhubungan
 7. Kecamatan Bumijawa
 8. Kecamatan Pagerbarang
 9. Kecamatan Margasari
- 2 OPD ditetapkan sebagai Badan Publik KURANG INFORMATIF yaitu:
 1. Dinas Dukcapil
 2. Sekretariat Dprd
- 37 OPD ditetapkan sebagai Badan Publik yang TIDAK INFORMATIF yaitu:
 1. Dinas Kominfo
 2. Bkd
 20. RSUD Dr Soeselo Slawi
 21. Dinas Permasdes

3. Setda	22. Kecamatan Slawi
4. Satpol Pp	23. RSUD Suradadi
5. Bpkad	24. Kecamatan Talang
6. Dinas Dikbud	25. Kecamatan Dukuhwaru
7. Bpbd	26. Kecamatan Dukuhhuri
8. Dinas Kpp	27. Kecamatan Jatinegara
9. Dinas Porapar	28. Kecamatan Bojong
10. Dinas Pu	29. Inspektorat
11. Dinas Pm Dan Ptsp	30. Kecamatan Warureja
12. Dinas Perkimtaru	31. Kecamatan Suradadi
13. Dinas Tan Dan Kp	32. Kecamatan Kramat
14. Kecamatan Adiwerna	33. Kecamatan Tarub
15. Badan Kesbangpol	34. Kecamatan Balapulang
16. Dinas Perinnaker	35. Kecamatan Lebaksiu
17. Dinas Arpus	36. Kecamatan Pangkah
18. Bappenda	37. Kecamatan Kedung Banteng
19. Dinas P3ap2 Dan Kb	

Kegiatan KIP Award 2021 bagi OPD ini, diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dan peta jalan bagi seluruh badan publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan UU KIP. Evaluasi ini adalah cermin bagi Badan Publik, khususnya PPID Pembantu untuk memperbaiki teknis pelayanan, pengelolaan, dan pendokumentasian informasi publik yang menjadi tanggungjawabnya. Dengan demikian, maka dapat dipastikan implementasi UU KIP di masa datang akan lebih baik dan berkualitas.

3) Penghargaan KIP Award Kabupaten Tegal

Hasil penilaian hasil monitoring dan evaluasi Badan Publik yang meliputi, penilaian website PPID Pembantu, penilaian *Self Assesment Quisioner (SAQ)*, hasil visitasi dan verifikasi serta hasil uji publik, oleh tim penilai yang terdiri dari:

- a) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah
- b) Akdemisi Universitas Pancasakti Tegal
- c) Dinas Kominfo Kabupaten Tegal selaku PPID Utama

- 6 OPD ditetapkan kategori Cukup Informatif dalam keterbukaan informasi publik Badan Publik Perangkat Daerah Kabupaten Tegal KIP Award 2021 yaitu:
 - 1) Dinas Sosial
 - 2) Dinas Dagkopdan UKM
 - 3) Dinas Kesehatan
 - 4) Bappeda dan Litbang
 - 5) Dinas Lingkungan Hidup
 - 6) Dinas Perhubungan
- 3 Kecamatan ditetapkan kategori Cukup Informatif dalam keterbukaan informasi publik Badan Publik Perangkat Daerah Kabupaten Tegal KIP Award 2021 yaitu:
 - 1) Kecamatan Bumijawa
 - 2) Kecamatan Pagerbarang
 - 3) Kecamatan Margasari

Selanjutnya pada tahap akhir kegiatan penilaian Keterbukaan Informasi Publik bagi OPD, Dinas Kominfo Kabupaten Tegal selaku PPID Utama memberikan penganugerahan kepada 9 OPD selaku Badan Publik dalam acara penganugerahan Badan Publik OPD para Hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 pukul. 09.30 Wib bertempat di Gedung Dadali Kabupaten Tegal yang dinilai telah melaksanakan layanan Keterbukaan Informasi Publik dengan baik dalam melaksanakan Keterbukaan informasi selaku Badan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal 2021.

- Bupati Tegal dan Ka. Dinas Kominfo Kabupaten Tegal foto bersama 9 OPD yang menerima KIP Award 2021





Hasil evaluasi menemukan bahwa pengumuman informasi publik, penyediaan Informasi Publik, pelayanan Informasi Publik, pengelolaan dan pedokumentasian informasi publik belum dilakukan secara optimal oleh OPD selaku badan publik. Masalah ketersediaan anggaran, kapasitas sumber daya, komitmen, dan koordinasi menjadi kendala utama belum berjalannya implementasi UU KIP secara optimal. Inovasi dan terobosan dalam pelayanan informasi belum banyak diaplikasikan oleh badan publik. Konsistensi dalam implementasi UU KIP juga perlu ditingkatkan.

BAB VI
KENDALA PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam pelaksanaan layanan informasi publik, kendala yang dihadapi adalah :

1. Penyediaan informasi internal yang sangat tergantung supply data dari PPID Pembantu masing-masing dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.
2. Informasi yang display sesuai kategori seperti: informasi berkala, informasi yang tersedia setiap saat, informasi yang sertamerta untuk disampaikan, dan informasi yang dikecualikan belum semuanya tersedia secara periodik, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.
3. Sumber Daya Manusia belum semua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mendapatkan bimbingan teknis tentang pemahaman tugas, fungsi dan kewenangan PPID secara mendalam.
4. Alokasi anggaran untuk menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan PPID Utama belum maksimal.
5. PPID Pembantu belum seluruhnya menyiapkan Daftar Informasi Publik
6. Belum ada tenaga atau SDM yang mengelola website di masing-masing PPID Pembantu.
7. Belum ada supporting anggaran untuk pelaksanaan keterbukaan informasi publik di PPID Pembantu

BAB VII

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Mendasari kondisi real, baik itu anggaran, SDM sarana prasarana maka kami merekomendasikan guna peningkatan pelayanan informasi publik di Kabupaten Tegal perlu dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola penyimpanan dokumen dan penyebarluasan informasi publik yang lebih baik di semua OPD.
2. Melaksanakan bimbingan teknis bagi PPID dan PPID Pembantu pada masing – masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
3. Perlu ditingkatkan sarana dan prasana penunjang kegiatan PPID diantaranya ruang dan prasarana yang memadai pelayanan informasi.
4. Alokasi Anggaran untuk pelayanan Informasi publik perlu ditambah sehingga bisa meningkatkan pelayanan Informasi kepada masyarakat lebih baik.
5. Menyelenggarakan penilaian yang akan diikuti seluruh OPD
6. Menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pembahasan Optimalisasi PPID Pembantu
7. Memantau secara intens progres penyusunan DIP
8. Menganggarkan untuk pengelola PPID
9. Mengadakan lomba Keterbukaan Informasi Publik (KIP) antar OPD dan antar Desa untuk mendorong pelayanan informasi publik.

Demikianlah Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik secara singkat dapat kami sampaikan untuk kegiatan tahun 2021, semoga laporan ini bermanfaat dalam meningkatkan kinerja PPID Pemerintah Kabupaten Tegal di masa mendatang.

Slawi, 18 Januari 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEGAL
Selaku PPID Utama



BAMBANG KUSNANDAR ARIBAWA, SP, SH, M.Si
NIP. 19690326 199403 1 004

Lampiran : Register Permohonan Informasi Publik Tahun 2021

No	Tgl	Nama	Alamat	No. Tlp	Pekerjaan	Informasi Yg diminta	Tujuan Penggunaan	Status Informasi		Belum Di Kuasai	Bentuk yang dikuasai		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya dan Cara Pembayaran			
								Dibawah Penguasaan	ya		tdk	Soft	Hard	Melihat / Mengetahui			Meminta Salinan	PPID	Permohonan Tertulis	Pemberian Informasi	Biaya	Cara
1	29/01/2021	Jusri Sihombing	Desa Harjosari Lor rt.10 rw.03 No.30, Kec. Adiwerna Kab. Tegal	081228193328	Swasta	1. Salinan foto kopi APBD Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021 2. Salinan/fotokopi Rencana Umum Pengadaan (RUP) seluruh satuan kerja/OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021	Pengawasan Publik	√	-	-	√	-	-	√	Ditolak	Karena belum tersedia Dokumen APBD di Informasi Berkala	29/01/2021	-	-	-		
2	16/02/2021	Slamet Radikal	Jl. Surabayan Gg. 1 RT 4 RW.14 Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal	85201924469	Swasta	Salinan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana BOS Kinerja Tahun 2020 SMP Negeri 1 Lebaksiu dan SMP Negeri 1 Balapulang	Pengawasan Publik	√	-	-	√	√	-	√	Di penuhi	-	16/02/2021	24/03/2021	-	-		
3	18/02/2021	Jusri Sihombing	Desa Harjosari Lor rt.10 rw.03 No.30, Kec. Adiwerna Kab. Tegal	081228193328	Swasta	Permintaan tentang Pelaksanaan Putusan 1. Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor 002/PTS-A/II/2019 2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 13/G/KI/2019/PTUN.smg 3. Putusan Mahkamah	Pengawasan Publik	√	-	-	√	√	-	√	Di Penuhi	-	18/02/2021	26/02/2021	-	-		

						Agung Nomor 435 K/FUN/KI/2019															
4	15/02/2021	Jusri Sihombing	Desa Harjosari Lor rt.10 rw.03 No.30, Kec. Adiwerna Kab. Tegal	08122819 3328	Swasta	Permintaan tentang Pelaksanaan Mediasi tanggal 12 Pebruari 2020 antara pemohon dengan Sekda Kab. Tegal selaku Termohon yang dikukuhkan dengan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor : 008/PUTUSAN- M/KIP-JTG/II/2020.		√	-	-	√	√	-	√	Dipenu hi	-	15/02/2021	26/02/2021	-	-	
5	02/02/2021	Abdul Aziz	Desa Gunungagung Rt.04/02, Kec. Bumijawa	28329435 652	Pensiunan PNS	Informasi dan Dokumen Kerjasama Bupati Tegal dengan PDAB Provinsi Jawa Tengah dan Kerjasama Bupati Tegal sbb : 1. Nama-nama desa Penyedia Sumber Air 2. Surat Nota Kesepahaman/MOU antara Bupati Tegal dengan PDAM Tirta Ayu Kab. Tegal 3. Fotocopy bukti transfer bagi hasil antara PDAB Prov. Jateng dengan Bupati Tegal 4. Fotocopy bukti transfer bagi hasil anantara PDAM Tirta Ayu Kab. Tegal dengan Bupati Tegal.	Pengawasan Publik	√	-	-	√	√	-	√	Dipenu hi	-	02/02/2021	16/02/2021	-	-	
6	18/03/2021	Abdul Aziz	Desa Gunungagung Rt.04/02, Kec. Bumijawa	28329435 652	Pensiunan PNS	Salinan bukti transfer 5 bulan terakhir dari PDAM Tirta Ayu kepada Pemerintah desa selaku penerima kompensasi sumber air sebagaimana tertuang dalam MOU termasuk desa Jejeg kecamatan Bumujawa	Pengawasan Publik		-	-	√	-	-	√	Dipenu hi	-	18/03/2021	07/04/2021	-	-	

7	15/03/2021	Abdul Aziz	Desa Gunungagung Rt.04/02, Kec. Bumijawa	82329435652	Pensiunan PNS	Informasi dan dokumen Penggunaan dana BOS dan dana lain yang dikelola oleh SDN 1 Gunungagung, SDN 2 Gunungagung, SDN 3 Gunungagung, SDN Cempaka 1, SDN Cempaka 2, dan SDN Cempaka 3, SDN 1 Jejeg, SMPN 1 Bumijawa, SMPN 2 Bumijawa, SMPN 3 Bumijawa, SMPN 4 Bumijawa kecamatan Bumijawa tahun 2019 yang telah diSPJ-kan sbb : 1. RKAS (Rencana Kegiatan Anggaran sekolah) tahun 2019 , 2. Dana BOS Tahun 2019, 3. Dana lain yang dikelola oleh SDN Cempaka 1, SDN Cempaka 2, dan SDN Cempaka 3, SDN 1 Jejeg, SMPN 1 Bumijawa, SMPN 2 Bumijawa, SMPN 3 Bumijawa, SMPN 4 Bumijawa Kecamatan Bumijawa Tahun 2019.	Pengawasan Publik	√	-	-	√	-	√	Dipenuhi	-	15/03/2021	12/03/2021	-	-	
8	08/04/2021	Abdul Aziz	Desa Gunung Agung Rt.04/02 Kec. Bumijawa	82320435652	Pensiunan PNS	Permohonan Informasi dan Dokumen Penggunaan Dana BOS dan Dana Lain yang dikelola oleh SDN 1 Gunungagung, SDN 2 Gunungagung, SDN 3 Gunungagung, SDN Cempaka 1, SDN Cempaka 2 dan SDN Cempaka 3, SDN 1 Jejeg, SMPN 1 Bumijawa, SMPN 2 Bumijawa, SPN 3 Bumijawa, SMPN 4 Bumijawa Kecamatan Bumijawa Tahun 2019	Pengawasan Publik	√	-	-	√	√	-	√	Ditolak	-	08/04/2021	-	-	-

9	16/04/2021	Jusri Sihombing	Desa Harjosari Lor rt.10 rw.03 No.30, Kec. Adiwerna Kab. Tegal	081228193328	Swasata	Permintaan tentang Pelaksanaan Mediasi tanggal 12 Pebruari 2020 antara pemohon dengan Sekda Kab. Tegal selaku Termohon yang dikukuhkan dengan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor : 008/PUTUSAN-M/KIP-JTG/II/2020. yang tersisa dan belum dipenuhi.	Pengawasan Publik	√	-	-	√	√	-	√	Dipenuhi	-	13/04/2021	23/04/2021	-	-
10	15/04/2021	Jusri Sihombing	Desa Harjosari Lor rt.10 rw.03 No.30, Kec. Adiwerna Kab. Tegal	081228193328	Swasata	Permintaan tentang Pelaksanaan Putusan 1. Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor 010/PTS-A/II/2019 2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 41/G/KI/2019/PTUN.smg 3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 614 K/TUN/KI/2019.	Pengawasan Publik	√	-	-	√	√	-	√	Dipenuhi	-	13-04-2021	23/04/2021	-	-
11	29/07/2021	Jusri Sihombing dan Abdul Aziz	Desa Harjosari Lor rt.10 rw.03 No.30, Kec. Adiwerna Kab. Tegal dan Abdul Aziz Desa Gunung Agung RT 04 RW 02, Kec. Bumijawa Kab. Tegal	081228193328	Swasta	Permintaan Informasi Publik Salinan/fotokopi Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan/paket swakelola sesuai APBD Kabupaten Tegal tahun anggaran 2020 beserta seluruh lampirannya di satuan Kerja Kecamatan yaitu : 1. Peningkatan Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa 2. Penyediaan Jasa Kantor.	Pengawasan Publik	√	-	-	√	-	-	√	Dipenuhi	-	26/07/2021	06/08/2021	-	-
12	02/08/2021	Jusri Sihombing dan Abdul Aziz	Desa Harjosari Lor rt.10 rw.03 No.30, Kec. Adiwerna Kab. Tegal dan Abdul Aziz Desa Gunung Agung RT 04 RW 02,	81228193328	Swasta	Permintaan Informasi Publik Salinan/fotokopi Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yg didanai dari APBD Kabupaten Tegal tahun anggaran 2020 beserta seluruh lampirannya yaitu :	Pengawasan Publik	√	-	-	√	-	-	√	Dipenuhi	-	27/07/2021	06/08/2021	-	-

			Kec. Bumijawa Kab. Tegal			1. Hibah kepada KONI Kabupaten Tegal, 2. Hibah kepada Kwardcab Kabupaten Tegal, 3. Hibah kepada PKK Kabupaten Tegal, 4. Bantuan Sosial kepad forum Khotib Muballigh Kabupaten Tegal (FKKM).															
13	03/08/2021	Jusri Sihombing dan Abdul Aziz	Desa Harjosari Lor Rt.10/03, Kec. Adiwerna Kab. Tegal. Abdul Aziz Desa Gunung Agung Rt04/02, Kec. Bumijawa Kab. Tegal	81228193328	Swasta	Permintaan Informasi Publik Salinan/fotokopi Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan/paket Swakelola di Dinas Dagkop dan UKM Kabupaten Tegal sesuai APBD tahun anggaran 2020 beserta seluruh lampirannya yaitu : 1. Pemberdayaan Pedagang pasar, 2. Perizinan Pedagang Pasar, 3. Penataan Pasar, 4. Kegiatan Pembinaan pedagang kakilima, pengelolaan Trasa dan Pengelolaan Coworking Space.	Pengawasan Publik	√	-	-	√	√	-	√	Dipenuhi	-	28/07/2021	06/08/2021	-	-	
14	02/08/2021	Jusri Sihombing dan Abdul Aziz	Desa Harjosari Lor Rt.10/03, Kec. Adiwerna Kab. Tegal. Abdul Aziz Desa Gunung Agung Rt04/02, Kec. Bumijawa Kab. Tegal	81228193328	Swasta	Permintaan Informasi Publik Salinan/fotokopi Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan/paket Swakelola di Dinas Sosial Kabupaten Tegal sesuai APBD tahun anggaran 2020 beserta seluruh lampirannya yaitu : 1. Jaminan Sosial Bagi Kelompok Beresiko Sosial, 2. Pengembangan nilai2 Kepahlawanan dan pengembangan sumber daya sosial, 3. Pemberdayaan sosial bagi perorangan Keluarga dan Kelembagaan, 4. Pelayanan Sosial bagi Fakir Miskin.	Pengawasan Publik	√	-	-	√	√	-	√	Dipenuhi	-	29/07/2021	07/08/2021	-	-	

15	05/08/2021	Jusri Sihombing dan Abdul Aziz	Desa Harjosari Lor Rt.10/03, Kec. Adiwerna Kab. Tegal. Abdul Aziz Desa Gunung Agung Rt04/02, Kec. Bumijawa Kab. Tegal	81228193328	Swasta	Permintaan Informasi Publik Salinan/fotokopi Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan/paket swakelola di Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal sesuai APBD Kabupaten Tegal tahun anggaran 2020 beserta seluruh lampirannya yaitu : 1. Koordinasi Kesejahteraan Sosial, 2. Penyediaan Jasa Kantor, 3. Koordinasi Pengendalian Operasional dan Monitoring Kegiatan	Pengawasan Publik	√	-	-	√	√	-	√	Dipenuhi	-	30/07/2021	13/08/2021	-	-
16	03/08/2021	Jusri Sihombing dan Abdul Aziz	Desa Harjosari Lor Rt.10/03, Kec. Adiwerna Kab. Tegal. Abdul Aziz Desa Gunung Agung Rt04/02, Kec. Bumijawa Kab. Tegal	81228193328	Swasta	Permintaan Informasi Publik Salinan/fotokopi Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan/paket Swakelola di Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal sesuai APBD tahun anggaran 2020 beserta seluruh lampirannya yaitu : 1. Pengelolaan Pengadaan Barang / Jasa, 2. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa.	Pengawasan Publik	√	-	-	√	√	-	√	Dipenuhi	-	01/08/2021	20/08/2021	-	-
19	05/10/2021	Abdul Aziz	Desa Gunung Agung Rt.04/02 Kec. Bumijawa	82320435652	Pensiunan PHS	Permintaan Informasi dan Dokumen LHP Reguler tahun anggaran 2020 desa 2 dikabupaten Tegal serta LHP Lainnya	Pengawasan Publik	√	-	-	√	√	-	√	Ditolak	-	03/09/2021	-	-	-
20	07/10/2021	1. BOB HORO, SH.M H.C.I.A 2. NG. SUNARNI, SH.MH.C.I.A 3. M. HAFIDZ HABIBIE, S.H.	Jln. Pamularsih Raya No. 104.A, Semarang	-	Advokat	Dokumen yg berkaitan dengan PT Wira Bina Prasannya atau Bpk Sukahar dalam proyek pembangunan pasar Bojong Kabupaten Tegal.	Pengawasan Publik	√	-	-	√	√	-	√	Dipenuhi	-	30/09/2021	15/10/2021	-	-

21	11/10/2021	Akhmad Gufroni Salim	Desa Dermasandi RT.006/002, Kec. Pangkah Kab. Tegal	3328091101590003	Swasta	LPJ Banpol DPC PPP Kabupaten Tegal Tahun 2019, 2020,2021	Pengawasan Publik	√	-	-	√	√	-	√	Dipenuhi	-	11/10/2021	22/10/2021		
22	30/11/2021	Irwan Jaelani Kurniawan	Desa Kertasinduyasa Rt.004/002, Kec. Jatibarang, Kab. Brebes	3328181412600001	Wiraswasta	1. Surat Keputusan/SK dan atau surat penunjukan /penetapan yang membuat daftar nama dan alamat agen/e-warung pada penyaluran bantuan sosial pangan program sembako dikabupaten Tegal tahun anggaran 2021. 2. Surat Keputusan/SK dan atau surat penunjukan /penetapan yang memuat daftar nama dan alamat penyalur komoditas bantuan sosial pangan program sembako di Kabupaten Tegal tahun anggaran 2021.	Pengawasan Publik	√	-	-	√	√	-	√	Dipenuhi	-	12/11/2022	25/11/2021	-	-
23	30/12/2021	1. Jusri Sihombing S.Si 2. Abdul Aziz S.IP	Desa Harjosari Lor Rt.10/03, Kec. Adiwerna Kab. Tegal. Abdul Aziz Desa Gunung Agung Rt04/02, Kec. Bumijawa Kab. Tegal	812281933280823329635652	Wiraswasta	1. Dasar Hukum memberikan izin Gangguan (HO) Oleh Pemerintah Kabupaten Tegal bagi Perusahaan IZIN GANGGUAN (HO) 2. Daftar Perusahaan yang berbadan Hukum dan Perusahaan perorangan dan alamatnya yang memperoleh IZIN GANGGUAN (HO) dari Pemerintah Kabupaten Tegal beserta fotokopi Izin Gangguan (HO) nya dan bukti persetujuan dari warga sekitarnya.	Pengawasan Publik	√	-	-	√	√	-	√	Dipenuhi	-	30/12/2021	11/01/2022	-	-
24	16/12/2022	1. Jusri Sihombing 2. Abdul Aziz	1. Desa Harjosari LOR Rt.10/03 Kec. Adiwerna Kab. Tegal 2. Desa Gunung Agung	812281933280823329635652	1. Wiraswasta 2. Pensiunan PNS	1. Daftar Nama Badan dan Lembaga Nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan beserta alamatnya. 2.	Pengawasan Publik	√	-	-	√	√	-	√	Dipenuhi	-	17/12/2021	11/01/2021	-	-

		Rt.04/02, Kec. Bunijawa Kab. Tegal		Daftar Nama Badan, Ormas dan Lembaga Nirlaba sukarela dan sosial beserta alamatnya yang telah memiliki surat Keterangan Terdaftar 3. Daftar Nama Lembaga Nirlaba, Sukarela dan sosial beserta Alamatnya yang belum memiliki Surat Keterangan Terdaftar Yang menerima Hibah Uang berikut Nilainya tahun anggaran 2019, 2020 dan 2021 dari Pemerintah Kabupaten Tegal.																
--	--	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Mengetahui,
Kepala Dinas Komunikasi Dan
Informatika Kabupaten Tegal
Sebagai PPID Utama



BAMBANG KUSNANDAR ARIBAWA, SP,SH,M.Si
NIP. 19690326 199403 1 004

REGISTER KEBERATAN 2021

No	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	Nomor Pendaftaran Informasi	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Alasan Pengajuan Keberatan (Pasal 35 Ayat (1) UU KIP) i							Keputusan Alasan PPID	Hari/tanggal pemberian atas Keberatan	Nama dan Posisi atasan PPID	Tanggapan Pemohon Informasi
									a	b	c	d	e	f	g				
1.	17/02/2022	Jusri Sihombing S.Si	Desa Harjosari Lor Rt.10/03 Kec. Adiwerna, Kabupaten Tegal	081228193328	Swasta	001/ppid/II/2021	1. Salinan/fotocopy APBD Kabupaten Tegal tahun anggaran 2021 2. Salinan/fotocopy Rencana Umum Pengadaan (RUP) seluruh satuan kerja/OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal tahun Anggran 2021.	Pengawasan Publik	-	√	-	-	-	-	-	Dipenuhi	15/02/2021	Dr.Widodo Joko Mulyono M.Kes.	-
2.	03/05/2021	Abdul Aziz	Desa Gunungagung Rt.04/02 Kec. Bumijawa Kabupaten Tegal	82329435652	Pensiunan PNS	008/ppid/IV/2021	1. RKAS (Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah) Tahun 2019 2. Dana BOS Tahun 2019 3. Dana Alokasi (DAK) Tahun 2019 yang dikelola SDN 1 Gunungagung, SDN 2 Gunungagung, SDN 3 Gunungagung, SDN Cempaka 1, SDN Cempaka 2, SDN Cempaka 3, SDN 1 Jejeg, SMPN 1 Bumijawa, SMPN 1 Bumijawa, SMPN 2 Bumijawa, SMPN 3 Bumijawa, SMPN 4 Bumijawa, Kecamatan Bumijawa. 4. Dana Infak dari Murid Tahun 2019 yang dikelola SDN 1 Gunungagung, SDN	Pengawasan Publik	-	-	√	-	-	-	-	Ditolak	03/05/2021	Dr.Widodo Joko Mulyono	-

								2 Gunungagung, SDN 3 Gunungagung, SDN Cempaka 1, SDN Cempaka 2, SDN Cempaka 3, SDN 1 Jejeg, SMPN 1 Bumijawa, SMPN 1 Bumijawa, SMPN 2 Bumijawa, SMPN 3 Bumijawa, SMPN 4 Bumijawa, Kecamatan Bumijawa.											
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Mengetahui,
Kepala Dinas Komunikasi Dan
Informatika Kabupaten Tegal
Selaku PPID Utama



BAMBANG KUSNANDAR ARIBAWA, SP,SH,M.SI
NIP. 19690326 199403 1 004